

**Praktik Demokrasi Menurut Imam Khomeini di
Republik Islam Iran (1979-1989)**



SKRIPSI

Oleh :

**ISMA JANNAH
1544300013**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
Dalam Bidang Politik Islam

**PROGRAM STUDI POLITIK ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2018**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Isma Jannah

NIM : 1544300013

Tempat/Tanggal lahir : Muara Teladan, 05 Agustus 1994

Status : Mahasiswa Jurusan Politik Islam Fakultas Adab dan
Humaniora UIN Raden Fatah Palembang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**Praktik Demokrasi Menurut Imam Khomeini di Republik Islam Iran (1979-1989)**” adalah benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, saya siap dan bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Palembang, 06 Desember 2018


Isma Jannah

SKRIPSI

Praktek Demokrasi menurut Imam Khomeini di Republik Islam Iran (1979-1989)


disusun dan dipersiapkan oleh :

ISMA JANNAH
NIM. 1544300013


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 30 Januari 2019

Susunan Dewan Pembimbing dan Penguji

Ketua Dewan Penguji


Dolla Sobari, M.Ag.
NIP. 19700121 200003 1 003


Sekretaris


Nurul Hidayah, M.Pd.I
NIP. 19890624 2018012 001


Pembimbing I


Betty S. Ag. M.A
NIP. 19700421 199903 2 003


Penguji I


Dolla Sobari, M.Ag.
NIP. 19700121 200003 1 003

Pembimbing II


Dalilan, S.Pd., M.Hum
NIP. 19680822 920050 1 103

Penguji II


Kiki Mikail, M.Sc
NIDN. 2021098401


Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Politik Islam (S.Sos)
Tanggal, 30 Januari 2019

Dekan
Fakultas Adab dan Humaniora



Dr. Nor Huda, M. Ag., M.A
NIP. 19701114 200003 1 002

Ketua Program Studi


Dr. Mohammed Syawaluddin, M.Ag
NIP. 19711124 200312 1 001

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas
Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
di-
PALEMBANG

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah mengadakan bimbingan dan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi berjudul **Praktek Demokrasi Menurut Imam Khomeini Di Republik Islam Iran (1979-1989)**.

, yang ditulis oleh saudari:

Nama : Isma Jannah
NIM : 1544300013

Sudah dapat diajukan dalam Sidang *Munaqasyah* Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang.

Demikian terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.


Palembang, 21 Desember 2018

Dosen Pembimbing I



Bety, S.Ag., M.A.
NIP. 197004211999032003

Dosen Pembimbing II



Dalilan, S.Pd., M.Hum.
NIP. 19680829200501103

Motto

Dan apabila hamba-hambaKu bertanya padamu (Muhammad) tentang
AKU maka (jawablah) bahwa

AKU adalah dekat..

(QS. Al-Baqarah: 186)

Karya ini penulis persembahkan especially for:

My Family You're my circle of life,
compass and guide there behind
me. I Love you more than
everything.

Adik-adik tercinta, I proud of you and
keep being you never changed from
me.. because you're my soul

Sahabat-Sahabatku dan Almamater
UIN RF

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selalu terucap baik secara lisan maupun perbuatan kepada Allah SWT serta shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW karena atas berkat dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Praktik Demokrasi Menurut Imam Khomeini di Republik Islam Iran (1979-1989)”** yang dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Jurusan Politik Islam Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah memberikan dukungan baik spirit maupun moril serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada :

1. Prof. DR. HM. Sirozi, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
2. Dr. Nor Huda, M.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang.
3. Dr. Syawaluddin, M.A., selaku Ketua Jurusan Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bety, S.Ag., M.A., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta nasehat kepada penulis, semoga kebaikan ibu mendapat balasan pahala dari Allah SWT.
5. Dalilan, S.Pd., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis, semoga semua kebaikan ibu mendapat balasan pahala dari Allah SWT.
6. Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan akademik, semoga bapak mendapat balasan dari Allah SWT.
7. Seluruh dosen-dosen Jurusan Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan ilmu, pengetahuan dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan bakat, minat dan kreativitas penulis.
8. Staf dan karyawan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang yang telah bersedia membantu penulis untuk urusan administrasi.
9. Keluargaku yang selalu berusaha memberikan dukungan dan kasih sayang tiada henti.
10. dan seluruh keluarga besar terima kasih atas doa dan motivasi yang kalian berikan.

11. Sahabat-sahabatku, saudara tak serahim semoga Allah memberikan kesempatan agar selalu menjaga hubungan kita sekarang dan selamanya.
12. Seluruh teman-teman Politik Islam Angkatan 2012 dan teman satu pembimbing satu aliran. Selalu semangat, berdoa dan berusaha untuk meraih kesuksesan yang diharapkan, Kalian luar biasa.
13. Semua pihak yang terkait dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan akan mendapat balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentu tak lepas dari kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi semua pihak.

Palembang, 06 Desember 2018

PENULIS

ISMA JANNAH
NIM. 1544300013

Daftar isi

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	ii
SURAT PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Batasan dan Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
E. Definisi Operasional.....	16
F. Tinjauan Pustaka.....	20
G. Kerangka Teori.....	23
H. Metode Penelitian.....	27
I. Sistematika Pembahasan.....	29
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Demokrasi.....	31
B. Historis Demokrasi	32
1. Demokrasi Barat.....	32
2. Demokrasi Islam.....	38
3. Wilayahul Faqih	40
BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IMAM KHOMEINI	
A. Biografi Singkat Imam Khomeini	47
1. Latar Belakang Keluarga Imam Khomeini.....	47
2. Masa Anak-anak dan Pendidikan Awal Imam Khomeini ...	50
3. Para Guru Imam Khomeini	51
4. Karir Mengajar Imam Khomeini	54
5. Karir Politik Imam Khomeini.....	56
6. Corak Pemikiran Imam Khomeini.....	61
7. Karya Imam Khomeini	62
B. Islam Syi'ah di Iran	66

1. Mengenal Syiah	66
2. Islam Syiah di Iran dan implementasi Imamah dalam Konsep Wilayatul Faqih	70
 BAB IV PRAKTIK DEMOKRASI MENURUT IMAM KHOMEINI	
A. Implementasi Pemerintahan Republik Islam Iran	
Menurut Imam Khomeini	75
1. Bentuk Kepemimpinan Iran Pada Masa Imam Khomeini...	80
2. Bentuk Pemerintahan Iran Menurut Imam Khomeini	84
3. Sistem Demokrasi Republik Iran Masa Kepemimpinan Imam Khomeni	88
4. Demokrasi Republik Islam Iran Pada Masa Kepemimpinan Imam Khomeini	91
5. Peran Imam Khomeini Pada Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran	97
 B. Kekurangan serta Keunggulan Sistem Demokrasi Pada Masa Imam Khomeini	
1. Keunggulan Kepemimpinan Masa Pemerintahan Imam Khomeini	99
2. Kekurangan Kepemimpinan Masa Pemerintahan Imam Khomeini	101
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	104
B. Saran	106
 DAFTAR PUSTAKA	 107
 LAMPIRAN	

**Praktik Demokrasi Menurut Imam Khomeini Di Republik Islam Iran
(1979-1989)**

**Oleh
Isma Jannah
1544300013**

ABSTRAK

Negara Madinah yang diterapkan oleh Rasulullah saw. telah menginspirasi Imam Khomeini untuk mendirikan sebuah negara berbentuk Republik yang diterapkan berdasarkan hukum Islam. Imam Khomeini mengungkapkan pandangannya tentang sistem pemerintahan akan perlunya partisipasi rakyat dalam memilih pemimpin. Dia mengingatkan bahwa merupakan tanggung jawab yang berat bagi rakyat untuk memilih para ahli dan wakil yang akan duduk sebagai pemimpin atau *dewan kepemimpinan*. Imam Khomeini menekankan akan pentingnya posisi rakyat dalam pemerintahan dan negara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami latar belakang praktek demokrasi di Republik Islam Iran di bawah kepemimpinan Imam Khomeini yang terikat pada syariat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian penelitian pustaka (*library research*), karenanya, pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri dan *me-recover* buku-buku atau tulisan-tulisan serta skripsi atau tesis yang berhubungan dengan kajian dalam skripsi ini. Pendekatan yang digunakan adalah filosofis-historis, karena penelitian ini sifatnya tematik tokoh. Data primer itu berupa buku-buku yang ditulis Ayatullah Imam Khomeini yang berjudul *Wilayat al-Faqih*. Sedangkan data sekundernya diambil dari buku yang membahas tentang politik Islam secara umum, seperti buku yang ditulis Mohammad Bagher Khorramshad.

Hasil penelitian ini menunjukkan Pemerintah Republik Islam Iran tidak bisa dilepaskan dari peranan besar Ayatulla Imam Khomeini, seorang ulama pemimpin spiritual sekaligus pemimpin politik yang sangat dihormati di Iran. Imam Khomeini merupakan salah seorang tokoh yang paling penting di balik terjadinya revolusi Iran dan lahirnya negara Republik Islam Iran. Karena peranannya dalam memimpin revolusi Iran itulah, Imam Khomeini diangkat sebagai *rahbar* (Pemimpin) revolusi Islam. Pemikiran politik Imam Khomeini adalah idenya tentang *Waliyatul Faqih* (pemerintahan para *Faqih*) yang menghendaki kepemimpinan termasuk politik, harus ada pada tangan terpercaya.

Kata Kunci: *Kepemimpinan Imam Khomeini dan Demokrasi*

Democratic Practices According to Imam Khomeini in the Islamic Republic of Iran (1979-1989)

By
Isma Jannah
1544300013

ABSTRACT

The State of Medina which was applied by the Messenger of Allah, has inspired Imam Khomeini to establish a state in the form of a Republic that is applied based on Islamic law. Imam Khomeini expressed his views on the system of governance of the need for people's participation in choosing leaders. He reminded that it was a heavy responsibility for the people to choose experts and representatives who would sit as leaders or leadership boards. Imam Khomeini stressed the importance of the position of the people in government and the state. This study aims to understand the background of the practice of democracy in the Islamic Republic of Iran under the leadership of Imam Khomeini who is bound by the Shari'a.

This study uses a library research method, therefore, data collection used is to browse and recover books or writings and theses or theses related to the study in this thesis. The approach used is philosophical-historical, because this research is thematic in character. The primary data is in the form of books written by Imam Khomeini Ayatollah entitled Wilayat al-Faqih. While the secondary data is taken from a book that discusses Islamic politics in general, such as a book written by Mohammad Bagher Khorramshad.

The results of this study indicate that the Government of the Islamic Republic of Iran cannot be forced from the role of the large Ayatulla Imam Khomeini, a cleric of spiritual leaders and a highly respected political leader in Iran. Imam Khomeini is one of the most important figures behind the Iranian revolution and the birth of the Islamic Republic of Iran. Because of his role in leading the Iranian revolution, Imam Khomeini was appointed as the rahbar (Leader) of the Islamic revolution. Imam Khomeini's political thinking is his idea of the waliyatul faqih (government of the Faqih) which requires leadership including politics, must be in the hands of the trustworthy.

Keywords: *Imam Khomeini's leadership and democracy*

BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Demokrasi saat ini merupakan kata yang senantiasa mengisi perbincangan berbagai lapisan masyarakat bawah sampai masyarakat kelas elit seperti kalangan elit politik, birokrat pemerintahan, tokoh masyarakat, aktivis lembaga swadaya masyarakat, cendekiawan, mahasiswa dan kaum professional lainnya. Pada berbagai kesempatan mulai dari obrolan warung kopi sampai dalam forum ilmiah seperti seminar, lokakarya, simposium, diskusi publik dan sebagainya. Semaraknya perbincangan tentang “demokrasi” semakin memberikan dorongan kuat agar kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Wacana tentang “demokrasi” seringkali dikaitkan dengan berbagai persoalan, sehingga tema pembicaraan antara lain “Islam dan demokrasi”, “politik dan demokrasi”, “ekonomi dan demokrasi”, “pendidikan dan demokrasi”, “hukum dan demokrasi”, dan tema lainnya. Karena itu demokrasi menjadi alternatif sistem nilai dalam berbagai lapangan kehidupan manusia baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan negara.¹

Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani Kuno dan dipraktikkan dalam hidup bernegara

¹Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah. *Pendidikan Kewargaan Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, IAIN Jakarta Press, Jakarta. 2000. Hal, 161

antara abad ke 4 SM sampai abad ke 6 M. Demokrasi yang dipraktikkan pada masa itu berbentuk demokrasi langsung (*direct democracy*) artinya rakyat dalam menyampaikan haknya untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung itu berjalan secara efektif karena Negara Kota (*City State*) Yunani Kuno berlangsung dalam kondisi sederhana dengan wilayah negara yang hanya terbatas pada sebuah kota kecil dengan jumlah penduduk sekitar 300.000 orang.²

Gagasan dan penyelenggaraan praktek demokrasi yang dikembangkan oleh masyarakat Yunani Kuno tersebut sempat menghilang ketika Yunani menjadi daerah jajahan Romawi Kuno.³ Munculnya kembali gerakan demokrasi di Eropa pada abad pertengahan didorong oleh perubahan sosial dan gerakan kultural yang berintikan pada penekanan pemerdekaan akal dari segala pembatasan. Gerakan kultural yang dimaksud adalah *Gerakan Renaissance* dan *Gerakan Reformasi*. *Gerakan Renaissance* merupakan gerakan yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani Kuno. Gerakan ini lahir di Barat karena adanya kontak dengan dunia Islam yang ketika itu sedang berada pada puncak kejayaan peradaban ilmu pengetahuan. Gerakan Renaissance di Eropa yang berintikan pada gerakan pemuliaan dan pembangunan serta pembebasan akal pikiran untuk selalu

²Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah. *Pendidikan Kewargaan Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, hal. 169-170.

³Hatamar. *Ilmu Politik Perspektif Barat dan Islam*, hal. 43

mencipta dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang mengilhami munculnya kembali gerakan demokrasi. Jadi alam demokrasi di Barat pada abad pertengahan bersumber dari tradisi keilmuan Islam.⁴

Demokrasi, dalam gagasan mencakup dimensi-dimensi yang luas seperti dalam bidang ekonomi dengan demokrasi ekonomi, dalam bidang pendidikan dengan demokrasi pendidikan dan sebagainya. Gagasan baru ini biasanya disebut sebagai gagasan *Welfare State* atau “Negara Hukum Material” (dinamis) dengan ciri-ciri yang berbeda dengan dirumuskan dalam konsep Negara Hukum Klasik (Formal). Konferensi *International Commission of Justice* di Bangkok menekankan bahwa di samping hak-hak politik bagi rakyat harus diakui pula adanya hak-hak sosial dan hak ekonomi sehingga perlu dibentuk standar-standar dasar bidang politik, sosial dan ekonomi. Komisi ini dalam konferensi tersebut juga merumuskan syarat-syarat pemerintah yang demokratis di bawah *Rule of Law* (Negara Hukum Material) sebagai berikut.

1. Perlindungan Konstitusi, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi juga menekankan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
3. Pemilihan umum yang bebas.

⁴Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah. *Pendidikan Kewargaan Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, hal. 171

- 4.Kebebasan menyatakan pendapat.
- 5.Kebebasan berserikat/ berorganisasi dan berposisi.
- 6.Pendidikan kewarganegaraan.⁵

Dari uraian di atas nampak jelas bahwa ada pengakuan tentang perlunya perluasan tugas eksekutif agar menjadi lebih aktif. Di dalam negara demokrasi peraturan pemerintah harus berdasarkan kedaulatan rakyat untuk membangun kesejahteraan umum dalam berbagai lapangan dengan konsekuensi pemberian kemerdekaan kepada administrasi negara dalam menjalankannya.⁶

Dari tugas pemerintah untuk mewujudkan demokrasi di atas, sebenarnya Rasul saw. juga telah mempraktekkan di dalam membentuk negara Madinah. Rasul saw. telah membentuk institusi eksekutif dan administratif bagi masyarakat. Berkaitan dengan penyampaian wahyu, penjelasan, dan penafsiran atas akidah, hukum-hukum Islam serta penegakannya, beliau melaksanakan seluruh hal yang menjadi tanggung jawabnya tersebut. Beliau tidak hanya mengajarkan hukum, tetapi juga menerapkannya, seperti memotong tangan, mencambuk, dan merajam.⁷ Islam telah membawa ketentuan Syari'at yang menjadi tuntutan otomatis bagi

⁵Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah. *Pendidikan Kewargaan Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, hal.174

⁶Hatamar. *Ilmu Politik Perspektif Barat dan Islam*, hal. 91

⁷ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, Terj. Muhammad Anis Maulachela, Pustaka Zahra, Jakarta. 2002. Hal. 35

kepentingan terwujudnya suatu umat dan negara berdasarkan prinsip-prinsip yang rasional dan memenuhi kebutuhan masyarakat.⁸

Negara Madinah yang diterapkan oleh Rasulullah saw. telah menginspirasi Imam Khomeini untuk mendirikan sebuah negara berbentuk Republik yang diterapkan berdasarkan hukum Islam. Imam Khomeini mengungkapkan pandangannya tentang sistem pemerintahan akan perlunya partisipasi rakyat dalam memilih pemimpin. Dia mengingatkan bahwa merupakan tanggung jawab yang berat bagi rakyat untuk memilih para ahli dan wakil yang akan duduk sebagai pemimpin atau dewan kepemimpinan. Imam Khomeini menekankan akan pentingnya posisi rakyat dalam pemerintahan dan negara.

Negara, menurut Imam Khomeini adalah instrumen bagi pelaksanaan undang-undang Tuhan di muka bumi. Imam Khomeini secara bertahap mampu mengembangkan demokrasi di negara Iran dengan mengubah bentuk negara monarki menjadi Republik Islam Iran menurut konsep *Wilayatul Faqih*. Sistem Republik Islam yang diterapkan di Iran berlandaskan konsep *Wilayatul Faqih* sesuai Konstitusi Iran melalui referendum tanggal 2 dan 3 Desember 1979. Konstitusi yang terdiri dari 14 bab dan 177 pasal artikel ini dibuat berdasarkan hukum Islam, yang ditafsirkan oleh sebuah Dewan Ahli dan telah disetujui oleh Imam Khomeini. Ada lima lembaga penting di

⁸Muhibbin, *Hadis-Hadis Politik, Pustaka Pelajar Offset*, Yogyakarta. 1996. Hal. 27

dalamnya: *Faqih*, Presiden, Perdana Menteri, Parlemen, dan Dewan Pelindung Konstitusi.⁹

Kekuasaan terbesar dipegang oleh *Faqih*, yang dipilih oleh Dewan Ahli dengan syarat-syarat tertentu. Di jelaskan dalam pasal 5 undang-undang dasar Republik Islam Iran yang berbunyi,

”Di zaman selama ghaibnya *wali al asr* (*‘ajjala allahu taala farjahu*, Imam Mahdi, Imam ke Duabelas) di Republik Islam Iran, yang memimpin wilayah al amr dan imamah umat adalah seorang *Faqih* yang adil dan takwa, peka terhadap zaman, pemberani, memiliki kemampuan manajerial dan pemecahan masalah, yang pertanggungjawabannya diatur pada pasal 107 Undang-Undang Dasar”.¹⁰

Selanjutnya dalam pasal 107 disebutkan antara lain,

“Jika seseorang ahli agama memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam pasal 5 ... sebagaimana halnya otoritas keagamaan yang menonjol (*marja’i*) dan Pemimpin Revolusi Ayatullah al-‘Uzma Imam Khomeini, Pemimpin ini berkedudukan *Wilayatul Faqih* ... apabila tidak demikian halnya maka tiga atau lima *marja’i* yang memenuhi syarat-syarat kepemimpinan akan dipilih untuk jabatan anggota dewan pimpinan dan akan diperkenalkan kepada rakyat.”

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, jelas kekuasaan tertinggi di Republik Islam Iran berada di tangan *Faqih*. Kekuasaan *Faqih* atau pemimpin tidak diperoleh melalui suatu pemilihan umum, tetapi melalui suatu aklamasi dari rakyat. Ini berdasarkan mazhab Syi’ah, bahwa Imamah merupakan bagian dari

⁹ Imam Khomeini. *Sistem Pemerintahan Islam*, hal. 30

¹⁰ *Undang-Undang dasar Republik Islam Iran*, Alhoda International Publication and Distribution, Jakarta. 2010. Hal. 51

perintah agama yang harus dilaksanakan. Tidak sempurna keimanan seseorang tanpa mengetahui siapa Imam atau pemimpinnya.¹¹

Adapun penelitian yang pernah membahas tentang demokrasi di Iran yakni dari skripsi yang telah diteliti oleh saudara Ahmad Wahyudin yang berjudul *Sistem Demokrasi Perbandingan Pemikiran Imam Khomeini dan Soekarno*¹² yang isinya membahas perbedaaan sistem demokrasi menurut paradigma Imam Khomeini dan Soekarno dalam studi perbandingan pemikiran. Serta skripsi yang diteliti oleh saudara Irnaningsih dalam judul *Republik Islam Iran Studi atas Theo-Demokrasi Pascarevolusi 1979-2005*¹³ yang membahas kajian demokrasi keseluruhan dan melihat demokrasi yang diterapkan Imam Khomeini dalam perspektif Barat seperti kebebasan pers, hak minoritas dan peran wanita. Serta Tesis yang telah diteliti oleh saudara Ermalinda yang berjudul *Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Wilayah al-Faqih (Studi Terhadap Pemikiran Imam Ayatullah Ruhullah Khomeini)*¹⁴ dengan kajian prinsip yang terdapat di dalam sistem Wilayatul Faqih terdapat prinsip demokrasi yakni prinsip kebebasan dan persamaan yang tercermin dalam proses musyawarah, pemilihan umum, serta distribusi kekuasaan, karena

¹¹Mushtafa Rafi'i. *Islam Kita: Titik Temu Sunni-Syiah*, Trj. Kadarisma Ahmad dan Falahuddi Qudsi, Fitrah, Banten. 2013. Hal. 243.

¹²Ahmad Wahyudin. *Sistem Demokrasi Perbandingan Pemikiran Imam Khomeini dan Soekarno*, skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga, 2013.

¹³Irnaningsih. *Republik Islam Iran Studi atas Theodemokrasi Pascarevolusi 1979-2005*, sriksi tidak diterbitkan UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

¹⁴Ermalinda. *Prinsip Demokrasi dalam sistem Wilayah al-Faqih (Studi Terhadap Pemikiran Imam Ayatullah Ruhullah Khomeini)*, Tesis tidak diterbitkan IAIN Raden Fatah Palembang, 2008.

sistem *Wilayatul Faqih* memiliki tiga lembaga pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.


Republik Islam Iran buatan Imam Khomeini merupakan penggabungan antara demokrasi dan teokrasi, hal ini tidak terlepas dari peran Syi'ah yang merupakan mazhab resmi negara khususnya Syi'ah Imam Duabelas. Doktrin Syi'ah mengajarkan: jika tidak ada penguasa yang adil (Imam ke Duabelas) maka masyarakat muslim dibimbing oleh hukum Islam. Imam, demikian nama yang dipakai kaum Syia'ah untuk kepala negara, mempunyai sifat kedudukan yang diwarisi Nabi. Perbuatan dan ucapan Imam tidak bisa bertentangan dengan syariat. Imam Khomeini menegaskan bahwa selama kegaiban Imam al-Mahdi, Imamah dilanjutkan oleh kepemimpinan *Faqih* yang telah memenuhi syarat. Jadi, seorang *Faqih* mempunyai hak untuk memerintah dalam urusan agama dan sosial politik.¹⁵ Prinsip demokrasi dalam Republik Islam Iran adalah penggabungan antara kedaulatan di tangan presiden dan kedaulatan Tuhan di tangan *Faqih*.¹⁶

Adapun prinsip demokrasi dalam Republik Islam Iran buatan Imam Khomeini terdapat pada perintah Allah di dalam al-Qur'an QS Al- Maidah ayat 48-50:

¹⁵Didin Saefuddin. *Biografi Intelektual 17 Tokoh Pemikiran Modern dan Postmodern*, PT Grasindo, Jakarta. 2003. Hal. 123

¹⁶Iraningsih, *Republik Islam Iran Studi atas Theo-Demokrasi Pasca Revolusi 1979-2005*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, diakses dari repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstrea/IRNANINGSIH-FUF.pdf, hal. 3

□ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿



48. dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah

kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,

49. dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

50. Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?

Isi kandungan QS. Al Maidah ayat 48-50 yakni jika terjadi perselisihan tentang suatu masalah, maka Tuhan memerintahkan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan apa yang telah diwahyukan Tuhan melalui kitabnya

masing-masing. Tuhan mengingatkan agar umat beriman jangan mengikuti penafsiran orang-orang yang berusaha menyimpangkan hukum Tuhan, yang artinya akan selalu ada oknum-oknum yang berusaha melakukan manipulasi dalam menafsirkan hukum-hukumNya. Sehingga kita perlu seorang yang ahli dalam menjalankan perintah Tuhan.

Demokrasi Islam merupakan sistem yang menerapkan kedaulatan rakyat yang dibatasi oleh kedaulatan Tuhan, ini bisa dilihat pada masa sekarang sesuai dengan prinsip undang-undang Republik Islam Iran yakni akidah yang dianut oleh rakyat Iran yang menjunjung tinggi kebenaran Dan Hukum Qur'an.¹⁷ Dan menyebutkan bahwa Tuhan memiliki kekuasaan yang tertinggi untuk memerintah, namun juga suara mayoritas diperlukan untuk menjalankannya, seperti adanya lembaga-lembaga yang dipilih dengan melibatkan partisipasi masyarakat lewat pemilihan umum.¹⁸

Republik Islam Iran berdiri dengan mendapat legitimasi melalui konsensus rakyat dan sebagian besar rakyat Iran mendukung. Pemerintahan Iran telah memfungsikan pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini mengadopsi dan menggunakan teori "Trias Politika" seperti yang dipraktikkan negara-negara sistem demokrasi.¹⁹

¹⁷*Undang-Undang dasar Republik Islam Iran*, Alhoda International Publication and Distribution, Jakarta. 2010. Hal. 27

¹⁸Irnaningsih, *Republik Islam Iran Studi atas Theo-Demokrasi Pasca Revolusi 1979-2005*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, hal 25

¹⁹Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, hal. 43

Dalam pemerintahan Iran, terdapat tiga pemilu nasional. Salah satunya adalah pemilu Dewan Ahli (*Majlis-i Khubregan*) yang bertugas untuk mengangkat Rahbar (pemimpin tertinggi di Iran) dengan persyaratan yang terdapat pada pasal 109 yakni keilmuan yang tinggi dalam berbagai bidang fiqih, adil dan takwa, serta berwawasan luas.²⁰

Pemegang kekuasaan terbesar kedua adalah presiden yang dipilih setiap empat tahun. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan empat tahun dan tidak boleh menjabat lebih dari dua kali secara berurutan.²¹ Tugas-tugas pokoknya antara lain menjalankan konstitusi negara, menjadi kepala pemerintahan, serta mengkoordinasikan ketiga lembaga negara: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dia bertanggung jawab untuk menjalankan konstitusi negara dan memimpin seluruh lembaga eksekutif, kecuali masalah yang berhubungan langsung dengan *Rahbar*.²² Presiden merupakan pejabat tertinggi pemerintah Iran dalam hubungan dengan dunia internasional. Ia menandatangani seluruh perjanjian dan berhak mengangkat Perdana Menteri setelah parlemen memberikan persetujuannya.²³

Lalu lembaga legislatif di Iran terdiri dari tiga lembaga. Majelis Syura Islami (parlemen) tugasnya mengusulkan rancangan undang-undang sesuai pasal

²⁰M. Riza Sihbudi, "Politik, Parlemen, dan Oposisi di Iran Pasca-Revolusi". Jurnal Ilmu Politik 11, PT Gramedia Pustaka Utama. 1991. Hal. 33

²¹Iraningsih, *Republik Islam Iran Studi atas Theo-Demokrasi Pasca Revolusi 1979-2005*, hal. 38

²²*Undang-Undang dasar Republik Islam Iran*, hal. 71

²³Imam Khomeini. *Sistem Pemerintahan Islam*, hal. 11-12

62²⁴ yang anggotanya adalah perwakilan rakyat yang dipilih secara langsung dan rahasia oleh rakyat.²⁵ Kedua, dewan Perwalian (*Shura-ye Negahban*) yang terdiri dari 12 anggota yang bertanggung jawab dalam pengesahan rancangan undang-undang terdapat dalam pasal 92. Ketiga, Dewan Ahli yang terdapat di dalam pasal 107 dan 109.²⁶

Terakhir, lembaga yudikatif yaitu lembaga independen pengadilan sebagai pelindung hak individu dan sosial, yang bertanggung jawab terhadap administrasi keadilan, pengawasan dalam penyelenggaraan hukum, perlindungan hak individu dan masyarakat, serta pemeriksaan dan penuntutan hukuman kriminal yang sesuai dengan hukum pidana Islam.²⁷

Penerapan demokrasi oleh Imam Khomeini di Republik Islam Iran memiliki tiga lembaga; legislatif (diatur dalam Bab enam UUD RII), eksekutif (diatur dalam Bab sembilan UUD RII), dan yudikatif (diatur dalam Bab sebelas UUD RII). Ketiga kekuasaan ini independen satu sama lainnya. Namun pelaksanaannya di bawah pengawasan pemimpin atau *Rahbar* (diatur dalam Bab delapan UUD RII). *Rahbar* sendiri tidak bisa seenaknya dalam mengawasi pemerintahan, karena ia tetap di bawah undang-undang serta tidak

²⁴Iraningsih, *Republik Islam Iran Studi atas Theo-Demokrasi Pasca Revolusi 1979-2005*, hal. 37

²⁵*Undang-Undang dasar Republik Islam Iran*, hal. 51

²⁶Iraningsih, *Republik Islam Iran Studi atas Theo-Demokrasi Pasca Revolusi 1979-2005*, hal. 37

²⁷*Undang-Undang dasar Republik Islam Iran*, hal. 85

kebal hukum. Karena yang memilih *Rahbar* merupakan orang-orang yang dipilih lewat pemilu secara langsung.²⁸

Dari penjelasan di atas, Imam Khomeini sebagai pencetus Negara Republik Islam Iran yang mengubah sistem negara monarki menjadi demokrasi maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut dalam penerapan demokrasi serta apakah terdapat kelebihan dan kekurangan dalam praktek demokrasi di bawah kepemimpinan Imam Khomeini sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji dalam skripsi yang berjudul “Praktik Demokrasi Menurut Imam Khomeini di Republik Islam Iran (1979-1989)”.

B. Identifikasi Masalah

Langkah awal yang harus dilakukan oleh peneliti, setelah memperoleh dan menentukan topik penelitiannya adalah mengidentifikasi permasalahan yang hendak dipelajari. Identifikasi ini dimaksud sebagai penegasan batas-batas permasalahan, sehingga cakupan penelitian tidak keluar dari tujuan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah-masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Imam Khomeini sebagai pelopor Revolusi Iran membentuk Republik Islam Iran.
2. Penerapan demokrasi oleh Imam Khomeini yang terikat ketentuan Syari'ah/ ketentuan Islam.

²⁸Irnaningsih, *Republik Islam Iran Studi atas Theo-Demokrasi Pasca Revolusi 1979-2005*, hal. 42

3.Kelebihan serta kelemahan penerapan sistem demokrasi oleh Imam Khomeini.

C.Batasan dan Rumusan Masalah

1.Batasan Masalah

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya pembatasan dan perumusan masalah. Pada bagian ini merupakan bagian yang memberikan penjelasan tentang pembatasan dan perumusan masalah. Pembatasan ini dimaksudkan agar peneliti tidak terjerumus kedalam banyak data yang hendak diteliti, sehingga cakupannya adalah dalam batasan penelitian yaitu tempat dan waktu perlu dijelaskan.

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini agar penelitian terfokus dalam penulisan, maka peneliti membuat pembatasan dari periode tahun 1979-1989 oleh Imam Khomeini dalam memimpin revolusi Negara Iran hingga wafat, dengan fokus wilayah Republik Islam Iran. Riset ini hanya fokus tentang Praktek demokrasi Menurut Imam Khomeini.

2.Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

- 1.Bagaimana praktek demokrasi menurut Imam Khomeini di Republik Islam Iran?
- 2.Apakah kelebihan dan kelemahan penerapan demokrasi oleh Imam Khomeini?

D.Tujuan dan Kegunaan penelitian

1.Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk memahami latar belakang praktek demokrasi di Republik Islam Iran di bawah kepemimpinan Imam Khomeini yang terikat pada syariat. Karena itu, berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini secara khusus adalah sebagai berikut:

- a.Untuk mengetahui praktik demokrasi Imam Khomeini di Republik Islam Iran.
- b.Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan praktek demokrasi yang diterapkan oleh Imam Khomeini.

2.Kegunaan Penelitian

Berdasarkan persoalan dan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai signifikan dan manfaat secara teoritis maupun praktis:

a.Teoritis

- 1.Untuk memperkaya khasanah intelektual, khususnya dalam domain demokrasi dan negara.
- 2.Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi studi tentang demokrasi di Indonesia.
- 3.Menambah pengetahuan mengenai sejarah sistem pemerintahan demokrasi di Iran.

b. Praktis

1. Menjadi pedoman bagi para praktisi politik dalam menjalankan etika (*fatsoen*) politik di wilayah politik praktis.
2. Memberi wawasan kepada pembaca mengenai demokrasi yang diterapkan oleh Imam Khomeini.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberi batasan-batasan dalam pembahasan yang akan diteliti agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan judul, baik itu oleh pembaca maupun penulis. Oleh karena itu, penting bagi penulis untuk memberikan definisi secara menyeluruh. Beranjak dari judul penelitian yang diusung dalam penelitian ini tentang “Praktik demokrasi Menurut Imam Khomeini Di Republik Islam Iran (1979-1989)” maka penulis perlu menjelaskan secara detail tentang apa maksud dari judul penelitian ini.

Pertama, kata “Praktik”, memiliki makna pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Adapun dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki arti pelaksanaan atau pekerjaan yang dilakukan secara nyata atas dasar teori yang disepakati oleh para ilmuan.²⁹

Kedua, kata “Demokrasi”, secara etimologis berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat, dan *cratein* atau *cratos* yang berarti pemerintahan. Jadi demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat yang dalam *Declaration of Independence* adalah of

²⁹ Alex MA, *Kamus Saku Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pamer Press, 2013, hal. 381

*the people and by the people.*³⁰ Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang paling baik dibanding dengan pemerintahan yang bersifat absolut, fasis dan bentuk lainnya yang tidak menghargai nilai-nilai yang dimiliki manusia.

Secara formal seluruh bentuk demokrasi itu sama, tetapi secara material semua memiliki perbedaan. Dalam proses perkembangannya konsep demokrasi itu mempunyai bermacam-macam predikat yakni *social democracy*, *people democracy*, *guide democracy* dan lain-lain.³¹

Ada begitu banyak pendapat yang diungkapkan oleh para tokoh politik. Seperti Joseph A. Schmeter mengatakan, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.³²

Menurut Harris Soche, demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang disertai untuk memerintah. Ada satu pengertian mengenai demokrasi yang di anggap paling populer diantara pengertian yang ada. Pengertian tersebut dikemukakan pada tahun 1863 oleh Abraham Lincoln yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan

³⁰Sumarno AP & Yeni R. Lukiswara, *Pengantar Studi Ilmu Politik*, hal 70

³¹Sumarno AP & Yeni R. Lukiswara, *Pengantar Studi Ilmu Politik*, hal 73

³²<https://dwiarifwibowo.wordpress.com/2015/04/01/teori-teori-demokrasi/>, diakses pada tanggal 4 Mei 2017 pukul 11.30 WIB

dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, and for the people*). Pemerintahan dari rakyat berarti pemerintahan negara itu mendapat mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan negara itu dijalankan oleh rakyat. Pemerintahan untuk rakyat berarti pemerintahan itu menghasilkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang di arahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.³³

Dari beberapa pengertian yang diungkapkan oleh para tokoh di atas, maka penulis menarik kesimpulan demokrasi adalah sistem pemerintahan negara berada di atas kedaulatan rakyat, semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan kepentingan rakyat.

Ketiga, Imam Khomeini, nama lengkapnya adalah Ayatullah al-Uzma Ruhullah Sayyid al-Musawi merupakan seorang teolog Islam pertama yang mengembangkan dan mempraktikkan gagasan pemerintahan Islam di dunia modern. Ia merupakan salah seorang tokoh terpenting di balik terjadinya Revolusi Iran dan lahirnya Negara Republik Islam Iran. Karena peranannya dalam memimpin Revolusi Iran itu, Imam Khomeini kemudian di angkat sebagai pemimpin Revolusi Islam, sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi Iran yang disahkan Desember 1979. Tidak salah apabila kemudian Jhon L. Espito menyebut Imam Khomeini sebagai “*living symbol and architect*” Revolusi Iran.³⁴

³³<https://dwiarifwibowo.wordpress.com/2015/04/01/teori-teori-demokrasi/>, diakses pada tanggal 4 Mei 2017 pukul 11.30 WIB

³⁴Akhmad Satori. *Sistem Pemerintahan Iran Modern*, Rausyanfikir Institute, Yogyakarta. 2012. Hal. 41

Republik Islam Iran buatan Ayatullah Khomeini yang berdiri sampai sekarang merupakan penggabungan antara demokrasi dan teokrasi. Hal ini tidak terlepas dari peran Syi'ah yang merupakan mazhab resmi negara khususnya Syi'ah Imam Duabelas. Doktrin Syi'ah mengajarkan bahwa jika tidak ada penguasa yang adil (Imam ke Duabelas) maka masyarakat muslim dibimbing oleh hukum Islam.³⁵

Menurut Imam Khomeini, sebagai lembaga yang mempunyai legitimasi keagamaan dan mempunyai fungsi menyelenggarakan kedaulatan Tuhan, negara dalam perspektif Syi'ah memang bersifat teokratis. Negara teokratis disini, mengandung unsur pengertian bahwa kekuasaan mutlak ada di "tangan" Tuhan, dan konstitusi negara berdasarkan pada wahyu Tuhan (syari'at). Namun, bentuk pemerintahan dalam konsepnya cenderung memilih bentuk-bentuk yang lebih modern, yaitu demokrasi. Imam Khomeini mengatakan, "mungkin saja demokrasi kita mirip dengan model-model demokrasi di Barat, namun sesungguhnya Demokrasi Islam lebih sempurna daripada Demokrasi Barat".³⁶

Keempat, Republik Islam Iran, Iran adalah sebuah negara Republik Teokratis dan pusat Islam Syi'ah. Dahulu, Iran lebih dikenal dengan nama Persia. Pada abad ke-7, bangsa Arab masuk ke Iran dan memperkenalkan Islam. Pada masa Dinasti Safawi (1502-1736), Islam Iran menjadi Islam Syi'ah hingga kini. Pada tahun 1979,

³⁵Irnaningsih. *Republik Islam Iran Studi atas Theo-Demokrasi Pascarevolusi 1979-2005*, hal. 3

³⁶Akhmad Satori. *Sistem Pemerintahan Iran Modern*, hal. 195-196

terjadi revolusi Islam Iran di bawah pimpinan Ayatullah Khomeini, yang menggulingkan Syah Reza Pahlevi.³⁷

Sistem Republik Islam yang diterapkan di Iran berlandaskan konsep *Wilayatul Faqih*, yaitu kekuasaan tertinggi ditangan seorang ulama yang taqwa, adil, mampu memimpin, serta disetujui mayoritas umat. Konsep republik yang telah diterapkan Republik Islam Iran dengan konsep *Wilayatul Faqih* menyentuh ketiga sendi sistem republik dan meliputi institusi-institusi yang biasa disebut Trias Politika.³⁸

Berdasarkan pendefinisian di atas yang penulis kemukakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Islam dan demokrasi dalam pemerintahan Republik Islam Iran di bawah kepemimpinan Imam Khomeini adalah sistem pemerintahan negara berdasarkan kehendak rakyat berdasarkan hukum Islam (syariat) di Republik Islam Iran yang mayoritas muslimnya menganut Islam Syi'ah yang dipimpin oleh Imam Khomeini sebagai penggagas Revolusi Islam Iran.

F. Tinjauan Pustaka

Imam Khomeini, pendiri Republik Islam Iran, dikenal sebagai sarjana yang cemerlang dalam berbagai bidang ilmu Islam antara lain, filsafat, hukum, fiqh, tafsir dan sebagainya. Lebih lanjut, dia dianggap sebagai figur revolusioner yang berhasil mengantarkan kemenangan revolusi Islam Iran melawan pemerintahan imperial kuat dukungan negara adidaya. Anehnya, beliau tidak dikenal sebagai seorang teoritikus dalam wilayah filsafat politik. Padahal, sebagai tambahan teorinya dalam *Wilayat al-*

³⁷Akhmad Satori. *Sistem Pemerintahan Iran Modern*, hal 1

³⁸Akhmad Satori. *Sistem Pemerintahan Iran Modern*, hal 3

Faqih, yakni supremasi pemimpin agama atas pemerintah, beliau telah mengungkapkan banyak prinsip-prinsip politik fundamental lain seperti tabiat manusia, asal dan tujuan suatu negara, legitimasi, kontrak sosial, aturan hukum, cara-cara pemerintahan, demokrasi, konstitusi, kemerdekaan, keadilan dan banyak lagi.

Adapun kajian yang telah diteliti lewat skripsi mengenai demokrasi menurut pandangan Imam Khomeini diantaranya adalah skripsi saudara Ahmad Wahyudin yang berjudul *Sistem Demokrasi Perbandingan Pemikiran Imam Khomeini dan Soekarno*³⁹ yang isinya membahas perbedaaan sistem demokrasi menurut paradigma Imam Khomeini dan Soekarno dalam studi perbandingan pemikiran. Dalam menjalankan pemerintahan, Soekarno lebih mengarah aliran Sekulerisme yang menginginkan dasar negara tanpa agama. Sedangkan Imam Khomeini lebih mengarah kelompok Teokrasi yang mendambakan penyatuan agama dan negara dalam dasar negara.

Serta skripsi yang diteliti oleh saudara Irnaningsih dalam judul *Republik Islam Iran Studi atas Theo-Demokrasi Pascarevolusi 1979-2005*⁴⁰ yang membahas kajian demokrasi keseluruhan dan melihat demokrasi yang diterapkan Imam Khomeini dalam perspektif Barat seperti kebebasan pers, hak minoritas dan peran wanita.

³⁹ Ahmad Wahyudin. *Sistem Demokrasi Perbandingan Pemikiran Imam Khomeini dan Soekarno*, skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga, 2013.

⁴⁰ Irnaningsih. *Republik Islam Iran Studi atas Theodemokrasi Pascarevolusi 1979-2005*, sriksi tidak diterbitkan UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

Serta Tesis yang telah diteliti oleh saudara Ermalinda yang berjudul *Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Wilayah al-Faqih (Studi Terhadap Pemikiran Imam Ayatullah Ruhullah Khomeini)*⁴¹ dengan kajian prinsip yang terdapat di dalam sistem *Wilayahul Faqih* terdapat prinsip demokrasi yakni prinsip kebebasan dan persamaan yang tercermin dalam proses musyawarah, pemilihan umum, serta distribusi kekuasaan, karena sistem *Wilayahul Faqih* memiliki tiga lembaga pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Dari berbagai sumber pustaka di atas penulis menemukan persamaan pembahasan dengan skripsi saudara Ahmad Wahyudin yang berjudul *Sistem Demokrasi Perbandingan Pemikiran Imam Khomeini dan Soekarno*, yakni pembahasan sistem demokrasi di Republik Islam Iran berdasarkan hukum Islam/ syari'at dengan menggabungkan kedaulatan masyarakat di tangan presiden dan kedaulatan Tuhan di tangan *Faqih*. Lalu, pada skripsi saudara Irnaningsih dalam judul *Republik Islam Iran Studi atas Theo-Demokrasi Pascarevolusi 1979-2005* dan Tesis saudara Ermalinda yang berjudul *Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Wilayah al-Faqih (Studi Terhadap Pemikiran Imam Ayatullah Ruhullah Khomeini)* persamaan pembahasannya yakni sama-sama menyinggung tentang lembaga negara di Republik Islam Iran yakni *Wilayahul Faqih*, eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

⁴¹Ermalinda. *Prinsip Demokrasi dalam sistem Wilayah al-Faqih (Studi Terhadap Pemikiran Imam Ayatullah Ruhullah Khomeini)*, Tesis tidak diterbitkan IAIN Raden Fatah Palembang, 2008.

Akan tetapi penulis belum menemukan pembahasan secara spesifik tentang kelebihan dan kekurangan dalam demokrasi di bawah kepemimpinan Imam Khomeini yang tertuang dalam konsep Wilayatul Faqih.

G.Kerangka Teori

Dalam menyusun sebuah tulisan ilmiah, maka kerangka teori merupakan bagian yang sangat penting, karena didalam kerangka teori akan dimuat teori- teori yang relevan dalam menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti. Penulis menggunakan teori demokrasi klasik. Demokrasi klasik, pertama kali muncul pada abad ke-5 SM tepatnya di Yunani. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi dilakukan secara langsung, dalam artian rakyat berkumpul pada suatu tempat tertentu dalam rangka membahas berbagai permasalahan kenegaraan.

Teori demokrasi klasik lahir dari pemikiran filosof Yunani salah satunya Plato. Plato dalam ajarannya menyatakan bahwa dalam bentuk demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat sehingga kepentingan umum (kepentingan rakyat) lebih diutamakan.⁴² Selanjutnya murid Plato yakni Aristoteles berpendapat bahwa Politea atau negara Republik adalah bentuk negara yang paling baik dalam politik. Dengan istilah “*Politea*” Aristoteles memaksudkan demokrasi moderat, demokrasi dengan undang-undang dasar.⁴³ Teori ini penulis gunakan karena konsep demokrasi yang di terapkan

⁴²<https://dwiarifwibowo.wordpress.com/2015/04/01/teori-teori-demokrasi/> diakses pada tanggal 2 Juni 2017 puku 12.00

⁴³Diane Ravich dan Abigail Thernstrom. *Demokrasi Klasik dan Modern*, Terj. Hermoyo, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. 2005. Hal. 12

oleh Imam Khomeini merupakan bentuk pemerintahan dengan mementingkan kehendak dari rakyat. Semua kebijakan harus disetujui dan di dukung oleh seluruh masyarakat.

Di dalam *The Advanced Learner's Guide to Current English* (Hornby, dkk: 261)

dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan *democracy* adalah:

“(1) *country with principles of government in which all adult citizens share through their elected representatives; (2) country with government which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities, (3) society in which there is treatment of each other by citizens as equals.*”

Dari kutipan pengertian tersebut tampak kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat dimana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih, pemerintah mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan *rule of law*, adanya pemerintahan yang menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi peluang yang sama.⁴⁴

Menurut penjelasan di atas, demokrasi merupakan filsafat organisasi politik yang di dalamnya ada anggapan bahwa rakyat memiliki kedaulatan mutlak. Di lain pihak, apa

⁴⁴Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama. *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Penerbit Erlangga. Jakarta, hal. 80-81

yang disebut demokrasi yang dianut oleh kaum muslim adalah suatu sistem yang ditetapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang telah digariskan oleh hukum Ilahi.⁴⁵

Agama dan demokrasi merupakan konsep dan sistem nilai yang bermakna sangat penting dalam kehidupan manusia. Pandangan tentang model Theo-Demokrasi menyatakan bahwa agama dan demokrasi mempunyai kesejajaran dan kesesuaian. Menurut pandangan ini agama baik secara teologis dan sosiologis sangat mendukung proses demokratisasi politik, ekonomi maupun kebudayaan. Masyhur Amin dan Mohammad Najib menyatakan bahwa agama sebagai ajaran normatif dalam banyak hal mempunyai singgungan terhadap nilai normatif demokrasi, sehingga interaksi antara keduanya bisa saling mendukung.⁴⁶

Dalam kaitan dengan nilai-nilai demokrasi dalam agama Islam bahwa ada kesamaan unsur-unsur dasar (*family resemblances*) dengan demokrasi. Pandangan Robert N. Bellah sebagai dikutip oleh tim PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad saw. di Madinah bersifat egaliter dan partisipatif dan sebagai bentuk negara modern. Unsur-unsur dasar yang dimaksud adalah doktrin Islam tentang keadilan (*al-'adl*), egalitarian (*al-musawah*), musyawarah (*asy-syura'*) yang terealisasi dalam praktik politik kenegaraan awal Islam.⁴⁷

⁴⁵Ermalinda. *Prinsip Demokrasi dalam Sistem Wilayah al-Faqih*, skripsi IAIN Raden Fatah Palembang, 2008. Hal, 16

⁴⁶Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah. *Pendidikan Kewargaan Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, hal. 196

⁴⁷Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah. *Pendidikan Kewargaan Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, hal. 197

Selanjutnya, teori Trias Politika atau teori mengenai pemisahan kekuasaan, di latar belakang pemikiran bahwa kekuasaan-kekuasaan pada sebuah pemerintahan yang berdaulat tidak dapat diserahkan kepada orang yang sama dan harus dipisahkan menjadi dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian diharapkan hak-hak asasi warga negara dapat lebih terjamin.⁴⁸

Toeri ini membagi kekuatan negara menjadi tiga kekuasaan agar kekuasaan dalam negara tidak terpusat pada tangan seorang raja penguasa tunggal, yaitu sebagai berikut.

1. Legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang.
2. Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang.
3. Legislatif, yaitu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang (mengadili).

Ide pemisahan kekuasaan tersebut, menurut Montesquieu dimaksudkan untuk memelihara kebebasan politik, yang tidak akan terwujud kecuali bila terdapat keamanan masyarakat dalam negeri. Montesquieu menekankan bahwa satu orang atau lembaga akan cenderung untuk mendominasi kekuasaan dan merusak keamanan masyarakat tersebut bila kekuasaan terpusat padanya. Oleh karenanya, dia berpendapat bahwa agar pemusatan kekuasaan tidak terjadi, haruslah ada pemisahan

⁴⁸<http://duniakita-coven.blogspot.com/2009/01/konsep-dan-teori-trias-politica.html>

kekuasaan yang akan mencegah adanya dominasi satu kekuasaan terhadap kekuasaan lainnya.⁴⁹

Berdasarkan penjelasan teoritis dan konseptual diatas maka fokus penelitian ini peneliti menggunakan teori demokrasi klasik dan teori Trias Politika demi melihat dengan jelas bagaimana praktek demokrasi oleh Imam Khomeini.

H.Metode Penelitian

Agar suatu penelitian lebih terarah dan sistematis, tentunya diperlukan suatu metode yang jelas, begitu juga dengan penelitian ini. Berikut ini beberapa aspek metodologis yang penulis gunakan.

1.Jenis Penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), karenanya, pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri dan *me-recover* buku-buku atau tulisan-tulisan serta skripsi atau tesis yang berhubungan dengan kajian dalam skripsi ini. Data primer itu berupa buku-buku yang ditulis Ayatullah Imam Khomeini yang berjudul *Wilayat al-Faqih*. Dan data primer lainnya diambil dari skripsi saudara Ahmad Wahyudin yang berjudul *Sistem Demokrasi Perbandingan Pemikiran Imam Khomeini dan Soekarno*, skripsi saudara Irnaningsih dalam judul *Republik Islam Iran Studi atas Theo-Demokrasi Pascarevolusi 1979-2005*, serta tesis saudara Ermalinda yang

⁴⁹<http://www.scribd.com/doc/16075778/Demokrasi>

berjudul *Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Wilayah al-Faqih (Studi Terhadap Pemikiran Imam Ayatullah Ruhullah Khomeini)* yang secara umum mengkaji dan membahas tentang praktek demokrasi Imam Khomeini. Sedangkan data sekundernya diambil dari buku yang membahas tentang politik Islam secara umum, seperti buku yang ditulis Mohammad Bagher Khorramshad.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah filosofis-historis, karena penelitian ini sifatnya tematik tokoh. Filosofis artinya melakukan telaah atas bangunan pemikiran sang tokoh Imam Khomeini dengan melihat kerangka teoritis yang digunakan di dalam menganalisis data-data, maupun fakta-fakta, berkisar masalah yang dikaji, sehingga nantinya akan terlihat kerangka maupun alur dari pemikiran tokoh.

Sedangkan historis, dimaksudkan untuk menepatkan sang tokoh dalam batasan ruang waktu tertentu. Artinya, sang tokoh tidak sekedar dilihat hanya pada batasan pemikiran filosofisnya saja, tetapi lebih jauh dari itu, untuk melihat latar belakangnya, guna mengetahui sebab-sebab orientasinya dalam melihat realitas yang sedang berlangsung maka dalam hal ini adalah realitas Iran.

3. Teknik Pengumpulan Data Kualitatif

Teknik untuk penulisan skripsi ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu, data-data diambil dari sumber kepustakaan, baik berupa buku *Mata Air Kecemerlangan; Sebuah Pengantar untuk Memahami Pemikiran Imam Khomeini dan Demokrasi Religius* serta buku *Wilayat al-Faqih* menjadi

sumber data primer sedang tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan menjadi sumber data sekunder.

4. Teknik Analisis Data

Agar memudahkan pengolahan data, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode:

a. *Deskriptif*; dalam hal ini peneliti akan mencoba menguraikan dan mengungkapkan pemikiran tokoh agar data-data ataupun permasalahan nantinya dapat terkumpul. Unsur ini digunakan untuk memaparkan biografi tokoh objek kajian. Dan hal ini mampu menyingkap latar belakang, konteks, dan alur pemikiran sang tokoh.

b. *Interpretatif*, artinya menginterpretasikan tentang demokrasi dalam praktek kenegaraan sang tokoh. Akan tetapi, interpretasi ini dilakukan masih dalam batasan alur pemikiran. Hal ini dilakukan guna menemukan maksud apa yang dipikirkan oleh tokoh tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah pemahaman isi dari skripsi ini, maka skripsi ini akan disistematisasikan penyajiannya, berdasarkan kategorisasi pembahsan sebagai berikut:

Diawali dengan *Bab I*, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya *Bab II*, Landasan teori berisi tentang pembahasan umum memncakupi pengertian demokrasi beserta historis dan bentuk penerapannya.

Kemudian *Bab III*, membahas tentang pusran intelektual Ayatullah Imam Khomeini meliputi biografi, latar belakang pemikiran, kondisi sosio-historis, dan karya-karya.

Bab IV, membahas penerapan demokrasi menurut Imam Khomeini dalam membangun Republik Islam Iran yang berprinsip pada demokrasi serta kelebihan dan kekurangannya.

Terakhir *Bab V*, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis berdasarkan seluruh hasil pembahasan yang dilakukan dan ditekuni selama dalam proses awal sampai akhir penyusunan skripsi ini